



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Yuli Yanti Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Konawe,
Tempat tanggal lahir Kendari 01 Juli 1985, Tempat tinggal Jl. Mayjen S. Parman No 15, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada:

Yeni Luga Gandur Manajer Kredit dan Pemasaran;

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2018, memberikan Kuasa Khusus yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 Februari 2018 Nomor: W23.U5/352/HT.01.09/II/2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Nuraini Edwin Tempat tanggal lahir Kokapi 20 Maret 1972, Tempat tinggal Desa Wawolemo RT 001 RW 001 Kecamatan Pondidaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nasir Tempat tanggal lahir Ameroro 14 Februari 1986, Tempat tinggal Desa Wawolemo RT 001 RW 001 Kecamatan Pondidaha, selanjutnya disebut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa pada hari sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 8 Februari 2018 para pihak hadir masing-masing prinsipal, serta di depan persidangan Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat membacakan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat meminjam uang pinjaman uang/kredit kepada PD. BPR. Bahteramas Konawe sebesar

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dengan bunga kredit 18 (delapan belas) per tahun flat (1,5% dalam sebulan), pembayaran angsuran kredit dimulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017. Apabila yang bersangkutan terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 1% setiap hari, denda pembayaran ini terakumulasi dari total tunggakan kredit yang belum terbayarkan. Jika tunggakan kredit tidak dibersihkan sampai akhir perjanjian kredit yang terjadi antara PD. BPR. Bahteramas Konawe dan debitur maka jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², Letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, nama pemegang hak Niraini Edwin akan diambil alih oleh pihak Bank sesuai dengan prosedur yang sudah di jalankan. Setelah jalan beberapa bulan pembayaran angsuran debitur sudah berjalan tidak normal, ini dapat di lihat dari aktivitas rekening koran riwayat pembayaran kredit yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit antara pihak PD. BPR. Bahteramas Konawe dan Nuraini Edwin bahwa jangka waktu kredit terhitung sampai tanggal 22 Maret 2017, oleh karena itu kredit Nuraini Edwin sudah harus lunas selambat-lambatnya 22 Maret 2017 namun hal tersebut tidak terjadi. Kerugian yang dialami pihak PD. BPR. Bahteramas Konawe atas kredit Nuraini Edwin yaitu belum terbayarkannya sisa tunggakan sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah), disamping itu juga biaya-biaya penagihan tunggakan yang wajib di bayar;

Menimbang, bahwa kemudian di depan persidangan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Peringatan III kepada Tergugat I Nomor 167/KARENA/BBM-KNW/X/2016 tertanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan 3 dari BPR Bahteramas Konawe tertanggal 5 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda terima surat pemasangan atribut Bank untuk debitur atas nama Nuraini Edwin tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan I atas nama Nuraini Edwin tertanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan II atas nama Nuraini Edwin tertanggal 4 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II kepada PD. BPR Bahteramas Konawe tertanggal 23 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat perjanjian kredit nomor 537/PK/BBM-KNW/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi perhitungan angsuran dan biaya kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 7402041402080025 atas nama kepala

keluarga Nasir, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraeni Edwin, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Yanti, SE., selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasir, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Asli Mutasi operator Workstation BPR Bahteramas Konawe Nomor 1031000633 atas nama Nuareni Edwin tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Asli Laporan Rekening Koran Tabungan nomor Rekening 0101001759 atas nama Nuraeni Edwin periode 1 Mei 2016 sampai dengan 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Laporan Riwayat Kredit Nomor Rekening 0108000212 atas nama Nuraeni Edwin tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya maka bukti-bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, sesuai dengan aslinya, bukti P-5, P-9, P-10, P-11, P-12 fotokopi dari fotokopi dan bukti P-13, P-14, dan P-15 aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi dibawah yaitu Saksi Hamsir Bus Anlatu dan Saksi Nirjam Hasrat, S.Kep;

Menimbang bahwa Saksi Hamsir Bus Anlatu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat meminjam uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada BPR. Bahteramas Konawe dengan tempo selama 30 (tiga puluh) bulan sampai dengan tahun 2017 dan Para Tergugat menunggak hutangnya sehingga sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Saksi Nirjam Hasrat, S.Kep, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan Para Tergugat meminjam uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada kepada BPR. Bahteramas Konawedengan tempo selama 30 (tiga puluh) bulan sampai dengan tahun 2017 dan Para Tergugat menunggak hutangnya sehingga sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi dibawah yaitu Saksi Linda Lupita Sari dan Saksi Salwan Syah;

Menimbang bahwa Saksi Linda Lupita Sari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada BPR. Bahteramas Konawe untuk usaha kios sembako;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para pihak yang diadukan di bawah ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada BPR. Bahteramas Konawe untuk usaha kios sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menggunakan fasilitas kredit BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, nama pemegang hak Nuraini Edwin;
2. Bahwa Para Tergugat memiliki fasilitas kredit dengan tempo 30 (tiga puluh) kali angsuran dan tiap bulan membayar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 537/PK/BBM-KNW/IX/2014 Tanggal 23 September 2014;
3. Bahwa Para Tergugat telah mengangsur pada tahun 2014 akan tetapi untuk pembayaran selanjutnya macet di karenakan uang tersebut digunakan oleh suami pertama dari Tergugat I sehingga menyebabkan Para Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya kepada BPR. Bahteramas Konawe;
4. Bahwa oleh karena pembayaran selanjutnya macet sehingga Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada BPR. Bahteramas Konawe yang menyebabkan kredit Para Tergugat macet dengan sisa pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa pihak Penggugat telah beberapa kali datang kerumah Para Tergugat dan memberikan peringatan sebanyak 3 kali guna penyelesaian hutangnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) atau hutang piutang sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, nama pemegang hak Nuraini Edwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-1 yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena erat kaitannya dengan petitum petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-2 yang pada pokoknya "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", apakah beralasan

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka terhadap petitum angka ke-2 tersebut Hakim

Tunggal mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan bahwa Wanprestasi dapat diartikan “sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian”;

Menimbang, bahwa selain itu menurut J Satrio: “Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Demikian pula menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa patut dikemukakan sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Hakim pertimbangkan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, halaman 6);

Menimbang, bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yakni dari Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mencermati bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri, dan sebagaimana ketentuan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dibenarkan jika salah satu pihak lebih dari 1 (satu) orang akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dan keterangan Para Tergugat dihubungkan dengan bukti P-7 (Surat Perjanjian Kredit) oleh Para Tergugat bukti P-7 tersebut dari halaman 1 s.d. 7 di bagian halaman bawah ditandatangani oleh Para Tergugat dan dari Penggugat (BPR. Bahteramas), terlihat juga pada halaman 4 terakhir pada akhirnya kedua belah pihak kembali

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Surat Perjanjian Kredit) tersebut, sehingga menurut penilaian Hakim Tunggal bahwa bukti P-7 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Penggunaan Pinjaman, Beban Bunga dan Biaya-Biaya, Pelunasan Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman, Denda Atas Tunggakan, Jaminan, Wanprestasi, Publikasi, Pemeriksaan oleh Bank, Hak Bank Dalam Rangka Pengamanan dan Penyelesaian Kredit, Penalti, Kuasa-kuasa, Domisili, yang dari bukti P-7 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yakni bukti P-7 dihubungkan dengan bukti P-9, P-10 dan P-12 (Kartu Keluarga dan KTP Para Tergugat) bahwa Pemohon Kredit adalah Tergugat I (Nuraini Edwin) dan Tergugat II (Nasir) mengajukan permohonan pinjaman uang ke BPR. Bahteramas Konawe sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan modal usaha Para Tergugat dengan sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, nama pemegang hak Nuraini Edwin (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Penggugat dan keterangan Para Tergugat bahwa Para Tergugat pada tahun pertama berhutang yaitu tahun 2014, Para Tergugat awalnya membayar angsuran kreditnya akan tetapi pada angsuran berikutnya pembayaran angsuran Para Tergugat sudah tidak lancar dikarenakan uang tersebut di gunakan oleh mantan suami Tergugat I dimana Para Tergugat memiliki sisa hutang sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P-8 belumlah dilunasi/dibayar dan melewati batas waktu dan tanggal yang telah ditentukan/diperjanjikan, bahkan Para Tergugat telah diberi peringatan 3 (tiga) kali melalui Surat Peringatan dan mempunyai tanda terima sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yang oleh Penggugat agar Para Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa sebelumnya Saksi-saksi juga telah memberi peringatan dan mempunyai tanda terima kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5), akan tetapi sampai dengan sekarang Para Tergugat belum melunasi hutangnya, sehingga dari keterlambatan pembayaran Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat dan belum pula melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan perbuatan Wanprestasi maka

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh
petitum Petition angka ke-2. Penggugat tersebut Hakim Tunggal berpendapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-3 yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 537/PK/BBM-KNW/IX/2014 Tanggal 23 September 2014; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, nama pemegang hak Nuraini Edwin yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat", apakah dikabulkan atau ditolak maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan belumlah dilunasi/dibayar dan angsuran Para Tergugat macet serta Para Tergugat telah diberi peringatan 3 (tiga) kali dan mempunyai tanda terima sebagaimana (bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5) oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya dan dalam jawabannya secara lisan Para Tergugat mengakui dan tidak menyangkalnya sebagaimana hal tersebut juga termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Para Tergugat sampai saat ini masihlah berhutang kepada Penggugat dan belum dilunasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya dan sebagaimana bukti P-7 (Surat perjanjian Kredit) menurut penilaian Hakim sebagai konsekwensi oleh karena Para Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat maka beralasan apabila sebidang tanah dengan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, a.n. Nuraini Edwin (Bukti P-6) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah terdapat perjanjian hutang dengan ketentuan yang telah diatur dan disepakati oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dianggap mengetahui segala akibat yang akan timbul sehubungan dengan Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim Tunggal petitum angka ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum angka ke-4 yang pada pokoknya "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek dalam SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, a.n. Nuraini Edwin berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya", Hakim Tunggal mempertimbangkan, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak cukup alasan untuk diletakkan sita jaminan maka petitum angka ke-4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana petitum pada angka ke-5 Penggugat yang pada pokoknya yaitu "Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM Nomor 139 Luas 6.302 m², letak Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha, a.n. Nuraini Edwin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ini berdasarkan Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan yang telah ditandatangani kedua belah pihak", Hakim Tunggal mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka ke-5 ini tidak dibuktikan secara konkret dan jelas oleh pihak Penggugat tentang keadaan obyek agunannya, maka secara konsekwensi hukum petitum pada angka ke-5 ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat pada angka ke-6 yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", Hakim Tunggal menilai oleh karena pada hakekatnya Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka secara konsekwensi logis kepada Para Tergugat tersebut haruslah pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 dari Gugatan Penggugat, oleh karena petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah Hakim pertimbangkan secukupnya;

Mengingat akan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 537/PK/BBM-KNW/IX/2014 tanggal 23 September 2014, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp43.074.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 139 Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Koawe, a.n. Nuraini Edwin yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Lely Salempang, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Esther Lovitasari, S.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 310.000,00
4. Materai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H

NIP1691024 199203 1 001

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)